

## **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3114/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah; dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak/hadanah yang bernama:
  - 3.1. ANAK KANDUNG KESATU, lahir 14 Mei 2004;
  - 3.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir 30 Mei 2006;
  - 3.3. ANAK KANDUNG KETIGA, lahir 13 September 2010;
  - 3.4. ANAK KANDUNG KEEMPAT, lahir 10 Oktober 2011;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada ke empat anak tersebut melalui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

### **Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);